



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 35/KEP/HK/2025

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya.
KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai karakteristik daerah.
KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
a. ASN pada Badan Penghubung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN di Jakarta;
b. ASN tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
c. ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dengan nilai Indeks TPP kantor tempat bertugas di bawah 1,50 (satu koma lima puluh);
d. ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
e. ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
f. ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya; dan
g. ASN yang menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi dan diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
1. ASN tertentu pada PD pemungut pajak daerah berupa insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah;
2. ASN tertentu pada PD pemungut retribusi daerah berupa insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah;
3. ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat berupa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru;
4. ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan;
5. ASN tertentu pada semua PD yang menerima honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa;
6. ASN pada Biro PBJ penerima honorarium Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
7. ASN pengelola barang milik Daerah pada PD yang menghasilkan pendapatan maupun yang tidak menghasilkan pendapatan.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : ...

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2025 tentang Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

